



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Kajian Fungsi dan Status Jalan Provinsi Lampung

M. Noprita^{a,*}

Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021

Direvisi 18 November 2021

Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Jalan

Fungsi

Status

Provinsi Lampung

ABSTRAK

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/M/PRT/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan, maka disusunlah fungsi dan status jalan provinsi di Lampung. Dari hasil analisa didapatkan bahwa terdapat 99 ruas jalan Provinsi Lampung dengan Panjang jalan 1.693,273 kilometer. Dari Total 99 Ruas Jalan Provinsi terdapat 40 Ruas Jalan yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

1. Pendahuluan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Tanpa infrastruktur yang mencukupi dan berkualitas, perekonomian tidak dapat tumbuh seperti yang diharapkan. Infrastruktur merupakan instrumen penting untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan.

Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Jika perekonomian merupakan mobil, maka infrastruktur adalah roda yang memungkinkan mobil tersebut bergerak dan melaju

Berdasarkan World Development Report, 1994 salah satu bentuk investasi infrastruktur ekonomi yang berupa public works adalah infrastruktur transportasi berupa penyediaan jalan.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian, atau dengan kata lain bahwa jalan adalah merupakan urat nadi bagi perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Bila ditinjau dari perspektif pengembangan wilayah, sub sektor infrastruktur jalan mempunyai fungsi ganda yaitu yang pertama, dapat menjembatani kecenderungan pertumbuhan antar wilayah dalam rangkaian proses pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan. Sedangkan yang kedua, memprakarsai dan membangkitkan pertumbuhan pada wilayah-wilayah potensial, serta mengaitkannya ke wilayah yang lebih maju dan mapan

Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera memiliki keunggulan lokasi geografis yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Dengan posisi yang cukup strategis yaitu di ujung selatan Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa, posisi yang strategis ini menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu lintas di setiap ruas jalan provinsi Lampung cenderung padat.

Saat ini masalah infrastruktur menjadi agenda penting untuk dibenahi pemerintah daerah, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.

*Penulis korespondensi.

E-mail: mauldianoprita@gmail.com

World Development Report (1994) menjelaskan bahwa infrastruktur itu terbagi dalam:

1. *Public utilities* yaitu listrik, gas, telekomunikasi, pasokan air, sanitasi, pengumpulan sampah padat dan pembuangan;
2. *Public works* yaitu dam utama dan kanal untuk irigasi, dana jalan serta sektor transportasi lainnya rel kereta api, transportasi massa, pelabuhan, transportasi air, dan bandar udara;
3. *Social infrastructure*, yaitu pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. (World Development Report, 1994)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya (Despa, 2021) yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Bab I Pasal I Ayat 4)

Menurut peran pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari:

1. Sistem jaringan jalan Primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota (Martinus, 2020);
2. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan yang menghubungkan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam Kota (Rohmalia, 2021).

Pengelompokan jalan berdasarkan perannya dapat digolongkan menjadi:

1. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara efisien;
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri merupakan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi;
3. Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah dengan jumlah jalan masuk dibatasi.

Wewenang pengelolaan jaringan jalan dapat dikelompokkan menurut:

1. Jalan Nasional adalah Menteri Pekerjaan Umum (dulu Menteri Kimpraswil) atau pejabat yang ditunjuk;
2. Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk;
3. Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau instansi yang ditunjuk;
4. Jalan Kota adalah Pemerintah Daerah Kota atau instansi yang ditunjuk;
5. Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Jalan Khusus adalah pejabat atau orang yang ditunjuk.

2. Metodologi

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 19 ayat (2) mengenai pengaturan jalan provinsi :

1. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.
2. Penetapan status jalan provinsi, dan
3. Penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 8 ayat (6) dan 9 ayat (7) juga menyebutkan bahwa :

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah (UU No.38, 2004)

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 27 disebutkan bahwa jalan provinsi terdiri atas :

1. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
3. Jalan strategis provinsi; dan
4. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (UU No.34, 2006)

Pedoman teknis mengenai fungsi dan status jalan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan yang secara garis besar berisi tentang :

1. Penetapan dan Prosedur Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan;
2. Wewenang Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan;
3. Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan. (Permen PU No 03/PRT/M/2012)

Aturan-aturan yang disebutkan pada poin-poin diatas yang menjadi dasar dalam penetapan fungsi dan status jalan provinsi Lampung. Aturan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Kategori	Fungsi	Status	
		Provinsi	Daerah
Jalan Arteri	Kolektor Primer	Jalan Nasional	Jalan Provinsi
	Kolektor Sekunder	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
	Lokal	Jalan Kabupaten	Jalan Kota
Jalan Kolektor	Kolektor Primer	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
	Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten	Jalan Kota
Jalan Lokal	Lokal	Jalan Kota	Jalan Desa
	Lokal	Jalan Desa	Jalan Khusus

Gambar. 1 Pengelompokan Jalan

3. Hasil dan Pembahasan

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah total: 51.991 Km², dimana luas wilayah daratan : 35.288,35 Km². Secara administratif terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota serta jumlah penduduk sebesar 9,4 Juta jiwa (adminduk).


Provinsi Lampung dilalui oleh Jalan Tol Trans Sumatra yang meliputi :

1. Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 142 Km, dengan 10 gerbang tol.
2. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang –(Terpaka) sepanjang 110 Km, dengan 5 gerbang tol

Jalan Nasional yang melalui Provinsi Lampung memiliki panjang Panjang Total 1.292,25 Km terdiri atas jalan Lintas Timur, Lintas Tengah, Lintas Barat dan Feeder (Penghubung).

Provinsi Lampung memiliki Panjang ruas jalan Provinsi sepanjang 1.693, 273 Kilometer dan terdiri atas 99 ruas jalan

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243.a/III.09/HK/2016 tanggal 12 April 2016.



Gambar. 2 Peta Jaringan Jalan Provinsi Lampung

Ruas jalan yang memiliki status jalan provinsi memiliki fungsi jalan :


1. Jalan Kolektor Primer – 2 (JKP-2)
JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/M/PRT/2012 serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2019);
2. Jalan Kolektor Primer – 3 (JKP-3)
JKP-3 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/M/PRT/2012 serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2019);
3. Jalan Strategis Provinsi
Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006) dengan kriteria:
 - a. Menghubungkan antar jalan nasional;
 - b. Menghubungkan dengan provinsi lain;
 - c. Akses menuju kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. Akses menuju kawasan industri dan potensi ekonomi tinggi;
 - e. Akses menuju ke bandara dan Pelabuhan.
 - f.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari Total 99 Ruas Jalan Provinsi terdapat 13 Ruas Jalan yang tersebar di Kota Bandar Lampung, Kota Metro,

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Tanggamus yang memiliki fungsi jalan kolektor primer-2;

2. Dari Total 99 Ruas Jalan Provinsi terdapat 46 Ruas Jalan yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus yang memiliki fungsi jalan kolektor primer-3;



Gambar. 3 Jalan Kolektor 2 dan 3 di Provinsi Lampung

3. Dari Total 99 Ruas Jalan Provinsi terdapat 40 Ruas Jalan yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.




Gambar. 4 Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Lampung

4. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/03/M/PRT/2012 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan status jalan di Provinsi Lampung. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2019-2039 yang didalamnya disebutkan mengenai Jalan Kolektor Primer 2, 3 dan Jalan Strategis Provinsi 2019-2039 yang didalamnya disebutkan mengenai Jalan Kolektor Primer 2, 3 dan

Jalan Strategis Provinsi. Kolektor Primer 2, 3 dan Jalan Strategis Provinsi.



Gambar. 5 Peta Status Jalan Provinsi Lampung

Ucapan terima kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dan Kepala Bidang Bina Marga yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan artikel ini

Daftar Pustaka

- Despa, D., Nama, G. F., Septiana, T., & Saputra, M. B. (2021). Audit Energi Listrik Berbasis Hasil Pengukuran Dan Monitoring Besar Listrik Pada Gedung A Fakultas Teknik Unila. *Electrician*, 15(1), 33-38.
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. *Barometer*, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x
- Rohmalia, N., Nama, G. F., & Purwasih, N. (2021). Dashboard Monitoring Atmospheric Corrosion Sensor in Material Metal Using Laravel Framework. *Journal of Engineering and Scientific Research*, 3(1), 1-6.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2019-2039
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/M/PRT/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- World Development Report, 1994